



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxx) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Siuhom, 25 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan Hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 30 September 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan xxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 17 Desember 2015;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat sejak tahun 2021 dikarenakan Tergugat malas-malasan bekerja;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui

Hal 2 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Pengantar Keterangan Ghoib dari Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 09 Agustus 2023;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama R **XXXXXXXXXXXXXXXX(L)** lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan **XXXXXXXXXXXXXXXX(L)** lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, , sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Hal 4 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 30 September 2011) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1.;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama R Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 Nomor 2431/KL/JU/2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 Nomor 3172-LU-13012016-0075 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxdipersidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Penggugat ;

Hal 5 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September Tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramental ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mai tahun 2022 yang lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya ;
 - Bahwa Penggugat dipandang layak untuk mengasuh anaknya karena selama anak diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXdi persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September Tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramental ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mai tahun 2022 yang lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya ;
 - Bahwa Penggugat dipandang layak untuk mengasuh anaknya karena selama anak diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 6 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan komulasi objektif antara cerai gugat dan hadhanah hal tersebut dapat dibenarkan dan secara formil dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal 7 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bulan September Tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2022 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnya pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P. 1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yaitu Kutipan Akte Kelahiran atas nama R XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 akte autentik yang membuktikan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu R XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah

Hal 8 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September Tahun 2021 karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan bersifat temperamental ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2022 yang lalu hingga saat ini karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena telah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2022 hingga saat ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan

Hal 9 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat cerai dari Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, R XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 dari bukti tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama R XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat lebih berhak mengasuh kedua orang anak tersebut kecuali ada halangan bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan berlangsung majelis tidak menemukan cacat hukum yang menggugurkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan selama ini Penggugat telah mengasuh anak-anak aquo dengan baik sehingga demi kepentingan anak aquo yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat untuk perkembangan jasmani dan rohani anak aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan

Hal 10 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan pemegang hak hadhanah akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dikarenakan anak aquo masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah in casu Tergugat demi kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama R **XXXXXXXXXXXXXXXX(L)** lahir di Jakarta, 31 Januari 2012 dan **XXXXXXXXXXXXXXXX(L)** lahir di Jakarta, 17 Desember 2015 dan tinggal satu atap dengan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa jalan-jalan anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara ini. kepada Penggugat sejumlah Rp 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 20 Desember

Hal 11 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, SH M.H dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Ttd.

Drs. Sohel, SH

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Amri SH M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Ttd.

Windarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Pgt / Tergugat	: Rp.	377.000,00
4. PNBP Penggugat Tergugat	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp	522.000,00

Hal 12 dari 12 Put Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA-JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



